

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
ANGGOTA TNI**
(Study Kasus Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2012)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

ARDAN UDIKA OKTAVA
NPM. 0771010022

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “ VETERAN “ JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2013

HALAMAN PENGESAHAN

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI
(Study Kasus Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AL/VI/2012)

Oleh :

ARDAN UDIKA OKTAVA
NPM. 0771010022

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 5 Juni 2013

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1.

MAS ANIENDA TIEN, SH., MH
NPT. 3 7709 07 0223

SUTRISNO, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

2.

FAUZUL ALIWARMAN, SHI., M.Hum
NPT. 2 8202 07 40221

3.

MAS ANIENDA TIEN, SH., MH
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,
DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO, SH., MM
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH ANGGOTA TNI**

Disusun oleh :

ARDAN UDIKA OKTAVA
0771010022

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing

MAS ANIENDA T.F, SH, MH
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,

DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO, SH., MM
NIP. 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardan Udika Oktava
Tempat /Tgl. Lahir : Surabaya, 22 Oktober 1989
NPM : 0771010022
Kosentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Dukuh Pakis V Tengah, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : “Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Surabaya, Juni 2013

PEMBIMBING

PENULIS

Mas Anienda T.F, SH, MH
NPT. 3 7709 07 0223

Ardan Udika Oktava
0771010022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpah rahmat dan karenanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penyusun mengambil judul PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI

Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. penulisan ini juga dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di samping itu juga diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, SH. MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, SH. M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. Ec. Gendut Sukarno, MS selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Subani, SH. MSi, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Mas Anienda Tien F, SH, MH selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu ditengah kesibukan yang begitu padat untuk memberikan pebgarahan, bimbingan, koreksi dan saran yang bermanfaat bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dengan fasilitas yang ada.
6. Bapak Kapten Dedi Wigandi SH. S.Sos dan seluruh Staff Kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah membantu membimbing dan menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Surabaya Jawa Timur yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan.
8. Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Surabaya Jawa Timur beserta staff untuk segala bantuan administrasinya dan Koordinator Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan atas peminjaman buku-buku.
9. Orang tua, Keluarga serta Rizky yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Harik, Rezky, Joshua, Dimas, Dedi, Basuki,Agung, Zendy, Ifa, Vicky, Rosyed,Rizky Adrian,Akbar

Eltoago,Chandra, dan Teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAKSI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.. ..	5
1.5. Kajian Pustaka	6
1.5.1 Pengertian Narkotika.....	6
1.5.2 Jenis-jenis Narkotika.....	7
1.5.3 Pengertian Psikotropika.....	8
1.5.4 Jenis-jenis Psikotropika.....	9
1.5.5 Penyalahgunaan Narkotika.....	10
1.5.6 Pengertian Militer.. ..	11
1.6. Pidana Militer.....	15

1.6.1	Aturan Hukum dan Ketentuan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika oleh Anggota TNI	20
1.6.2	Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.....	20
1.7.	Metode Penelitian.....	22
1.7.1	Jenis Penelitian	22
1.7.2	Data.....	23
1.7.3	Pengumpulan Bahan atau Data.....	25
1.7.4	Metode Analisis Data.....	26
1.7.5	Sistematika Penulisan	26
 BAB II KEWENANGAN PENGADILAN MILITER DALAM MENYIDANGKAI PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA MILITER.....		
2.1.	Kewenangan Kekuasaan Pengadilan Militer di Tinjau Menurut Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan KUHPM.....	28
2.2.	Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI.....	33
2.2.1	Kasus Posisi.....	33
2.2.2	Proses Penanganan Perkara.....	34
2.2.3	Penyerahan Perkara.....	39
2.2.4	Upaya Hukum.....	46
 BAB III PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN MILITER DALAM PROSES PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI ANGGOTA TNI		
3.1.	Analisa Pertimbangan Hakim	48
3.1.1	Pertimbangan Hakim Putusan Tingkat Pertama.....	48

3.3.2	Pertimbangan Hakim Putusan Tingkat Banding	50
BAB IV PENUTUP		62
4.1.	Kesimpulan	62
4.2.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “ VETERAN “ JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama : Ardan Udika Oktava
NPM : 0771010022
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 1989
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TNI

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kewenangan Kekuasaan Pengadilan Militer ditinjau menurut Kitab Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman dan KUHPM dan Kitab Undang-Undang Hukum Militer ditujukan untuk para anggota militer yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum militer yang salah satunya adalah anggota militer. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dan analisa data yang menggunakan analisa secara kualitatif normatif. Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang dipersamakan dengan itu. Didalam penetapan putusan Nomor : 55 – K / PM.III – 12 / AL / II / 2012, dapat dilihat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer dalam penjatuhan putusan terhadap kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana “Secara Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan 1 bukan Tanaman”. Didalam putusan Nomor : 55 – K / PM.III – 12 / AL / II / 2012 tersebut bahwa Majelis Hakim menimbang dari fakta-fakta di persidangan dan unsur-unsur tindak pidana Narkotika termasuk hal-hal yang meringankan maupun memberatkan terdakwa serta menimbang dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer, maka berdasarkan pertimbangan dan musyawarah Hakim secara tertutup, maka diputuskan untuk menjerat terdakwa dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 26 KUHPM.

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Narkotika, Pengadilan Militer.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem Hukum Nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang Pertahanan Keamanan Negara. Dengan demikian sistem asas-asas pokok hukum militer harus berpangkal tolak dari tugas militer dan dari sistem serta asas-asas pokok Hukum Nasional, disisi lain hukum militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas-tugas militer tersebut dengan baik dan benar.

Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai oprasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Tatanan kehidupan bela negara mencakup penyelenggaraan seluruh daya kemampuan bangsa dan harus disusun, diarahkan serta dikerahkan secara terpadu dan terkendali baik mengenai tenaga manusia, fasilitas, peralatan maupun jasa dan ruang wilayah.

Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna

menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya¹.

Banyaknya kasus Pidana yang terjadi pada seorang militer merupakan suatu tugas untuk para penegak hukum agar penegakan hukum di bidang Hukum Militer semakin dimaksimalkan. Karena dirasa seorang militer adalah alat pertahanan negara, dimana militer yang seharusnya menjaga ketentraman dan keamanan negara berdasarkan dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, malah berbuat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Kasus-kasus yang menimpa pada seorang militer yang melakukan sebuah tindak pidana, baik secara umum maupun khusus dibedakan secara khusus di lingkup peradilannya. Karena Hukum Militer itu sendiri merupakan salah satu daripada hukum khusus, maka sistem peradilannya juga secara khusus. Kasus-kasus yang menjerat seorang militer sebagai subjek hukum pidana tersebut disidangkan dan diadili secara khusus di Pengadilan Militer.

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas dan pembelaan negara. Selain itu TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani harus berdasarkan pada landasan

¹ Suhadi, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996, hal 2

undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang amat berat dan khusus maka TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah atau putusan dan melaksanakannya dengan tepat dan berdaya guna.

Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit TNI harus semakin berhati-hati dalam bertindak agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku. Penyelesaiannya dalam ruang lingkup peradilan militer hampir sama dengan peradilan umum hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara berbeda dengan peradilan umum.

Maka dari itu Kitab Undang-Undang Hukum Militer ditujukan untuk para anggota militer yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum militer yang salah satunya adalah anggota militer.

Beberapa kasus yang terjadi pada anggota militer salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI-AL yang berpangkat Sertu. Ketika itu, ia tertangkap oleh anggota polisi dan Intel Lantanmal V di suatu loby hotel di Surabaya dengan membawa sabu lengkap dengan peralatannya.

Setelah melalui persidangan yang dilakukan di pengadilan militer tinggi, terdakwa melakukan permohonan banding, permohonan banding tersebut

memberatkan keputusan majelis Hakim yang sebenarnya menurut penasehat hukum terdakwa, terdakwa tidak mengkonsumsi sabu tersebut melainkan hanya membantu teman terdakwa untuk membeli sabu tersebut namun akan tetapi semua permohonan banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena keberatan – keberatan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa tidak sesuai dengan bukti – bukti yang berupa urine dan sabu beserta perlengkapannya sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka pada akhirnya hakim menjatuhkan terdakwa tersebut dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun dan dijatuhkan hukuman berupa pemecatan dari dinas militer karena dirasa terdakwa adalah seorang anggota militer.

Jadi, sebagaimana pemberitaan yang ada, anggota militer tersebut akan menjalani harinya dibalik jeruji besi sampai dengan eksekusi putusan tersebut kepadanya.

1.2 Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik permasalahan–permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Militer dalam menyidangkan Perkara Penyalahgunaan Narkotika oleh anggota TNI ?

2. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Militer dalam proses Penjatuhan Putusan Pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi anggota TNI ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Militer dalam menyidangkan Perkara Penyalahgunaan Narkotika oleh anggota TNI?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Pengadilan Militer dalam proses Penjatuhan Putusan Pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi anggota TNI ?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika bagi anggota TNI.

2. Manfaat Praktis

Penulis pada dasarnya dapat memberikan masukan bagi pihak – pihak yang terkait, untuk dapat dijadikan sebagai bahan dan pertimbangan bagi Pengadilan Militer Surabaya dalam usahanya memberikan perlindungan hukum bagi anggota TNI.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Dari pengertian narkotika tersebut hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama – sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun sintesis. Perbedaannya pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian.

Pada psikotropika pengaruhnya tertuju kepada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental pelaku. Sedangkan pada narkotika dalam pengertiannya tidak menguraikan pengaruh seperti itu, akan tetapi langsung memberikan hubungan kausalitas, bahwa narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik

²UU RI No. 35 th 2009 Pasal 1 angka 1 tentang Narkotika

narkotika maupun psikotropika sama – sama menimbulkan ketergantungan.³

1.5.2 Jenis – Jenis Narkotika

Jenis-Jenis Narkotika menurut Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 ialah sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I

Yaitu jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya seperti *Papaversomniferum*, Opium, Kokain, Ganja, Tetrahydrocannabinol.⁴

2. Narkotika Golongan II

Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketegantungan, contohnya seperti Morfina, Normorfina, Petidina, Rasemorfana, Tilidina.⁵

³Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia. Jakarta : Jambatan, 2007 Hal.159

⁴UU RI No 35 TH 2009 Tentang Narkotika hal.103

⁵Ibid., hal.111.

3. Narkotika Golongan III

Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, contohnya seperti Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram.⁶

1.5.3 Pengertian Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental pelaku.⁷

Pengertian tersebut menekankan adanya pembatasan ruang lingkup psikotropika yang dipersempit, yaitu zat dan obat yang bukan narkotika, dengan maksud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika. Karena apabila tidak dibatasi demikian, nantinya akan mengalami kesulitan untuk membedakan mana zat atau obat yang tergolong narkotika.

Obat – obatan sebagaimana dimaksud memiliki kasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, dan mempunyai hubungan kausalitas pada aktivitas mental dan perilaku

⁶Ibid., hal 113.

⁷UU No. 5 Th.1997 Pasal 1 angka 1 tentang psikotropika

penggunanya. Mental dan perilaku pengguna menunjukkan adanya perubahan yang khas dibandingkan yang bersangkutan mengkonsumsi psikotropika.⁸

1.5.4 Jenis – Jenis Psikotropika

Jenis – Jenis Psikotropika menurut Undang-Undang RI No. 5 Th. 1997 ialah sebagai berikut :

1. Psikotroika Golongan I

Yaitu jenis psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan contohnya, MDMA (Ecstasy), Psilotsin, Psilosina, LSD, Mesvaline.⁹

2. Psikotropika Golongan II

Yaitu kelompok Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan seperti, Amfetamina, Deksamfetamina, Metakualon, Sekobarbital Ziperpol.¹⁰

⁸Gatot Supramono, op.cit., hal 17.

⁹. UU RI No.55 TH 1997 Tentang Psikotropika,.

¹⁰Ibid., hal 165.

3. Psikotropika Golongan III

Yaitu kelompok psikotropika yang bekhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan ilmu pengetahuan srta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan seperti, Amobarbital, Flumitrazepam, Katina, Pentazosina, Pentobarbital,¹¹

4. Psikotropika Golongan IV

Yaitu kelompok jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan yang tinggi, digunakan luas dan untuk ilmu pengetahuan. Seperti, Diazepam, Barbital, Klobazam, Estazolam, Nitrazepam.¹²

1.5.5 Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah orang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹³ Pada masyarakat dewasa ini sudah banyak yang mengerti bahaya dari Narkotika dan Psikotropika, tetapi masih banyak orang menyalahgunakannya.

Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika yaitu untuk membuktikan keberanian seseorang dalam melakukan perbuatan yang sangat berbahaya, atau untuk menumbuhkan

¹¹Ibid., hal 166.

¹²Ibid., hal 167.

¹³UU RI No. 35 th 2009 pasal 1 angka 15 tentang Narkotika

rasa percaya diri, mendapatkan pengalaman – pengalaman secara emosional, menghilangkan rasa frustrasi atau sekedar ingin tahu, melepaskan diri dari rasa kesepian, dan masih banyak lagi.

1.5.6 Pengertian Militer

Kata militer berasal dari “miles” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan suatu negara. Dalam perundang-undangan kita dibedakan menjadi dua macam militer, yaitu: militer sukarela dan militer wajib. Akan tetapi selain daripada itu di dalam keadaan perang sesuai dengan ketentuan hukum perang dibuka kebolehan bagi rakyat untuk turut angkat senjata, asal saja memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Mereka ini dapat disebut sebagai sukarelawan lainnya.

a. Militer Sukarela (Milsuk)

Seseorang berstatus militer setelah ia menandatangani surat ikatan dinas untuk waktu tertentu. Masa pendidikan pertama tidak termasuk. Sejak penandatanganan itu berlaku baginya hukum militer.

b. Militer Wajib (Milwa) dan militer wajib darurat

Seseorang yang berstatus militer (dalam dinas) sejak mulai hari laporan datang yang ditentukan oleh komandan kesatuan.

c. Sukarelawan lainnya

Persyaratan analog dengan tersebut 13b, perbedaannya ialah bahwa tersebut 13b diwajibkan oleh pemerintah agar supaya ia memasuki dinas militer, sedangkan tersebut 13c ini dalam keadaan perang, adalah atas kesadaran sendiri baik karena ada anjuran dari pemerintah, maupun karena merasa terpanggil sebagai warga negara yang baik. Sedangkan mengenai kesukarelaannya ada persamaannya dengan tersebut 13a namun ia tidak menandatangani suatu ikatan dinas untuk waktu tertentu.

d. Militer Sukarela dilarang melakukan jabatan, diberhentikan sementara dari jabatan atau dinyatakan non aktif dari jabatan.

Menurut Pasal 15 sampai dengan 22 jo. Ps.25 Perpem no 37 Th. 1959 LN. No. 59 Th. 1959, (Peraturan tentang kepangkatan dalam jabatan Militer Sukarela), terhadap seseorang militer sukarela dalam keadaan:

- 1) Dikarenakan larangan melakukan jabatan (untuk kepentingan dinas dan/atau disiplin),
- 2) Pemberhentian sementara (karena melakukan perbuatan yang merugikan atau dapat merugikan angkatan perang, ia berada dalam penahanan justisial, ia menjalani pidana perampasan kemerdekaan) atau;
- 3) Pernyataan non aktif dari jabatan (menerima pencalonan untuk anggota DPR/MPR/Konstituante, mendapat tugas belajar, akan dikembalikan ke masyarakat/masa persiapan pensiun), masih tetap berada dalam hubungan organik dan administratif Angkatan Perang dan baginya tetap berlaku hukum pidana dan disiplin militer dan ia tetap dalam yurisdiksi peradilan militer¹⁴.

Walaupun sebagai warga Negara RI, tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih disiplin dalam organisasinya. Sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai tujuan tugasnya yang pokok.

Pengertian tentara secara formilnya menurut Undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 46, 47, dan 49 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara/ Militer (S. 1934-164 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947):

¹⁴S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional di Indonesia, 2010, hal 22

Pasal 46 ayat (1) yang dimaksud dengan tentara adalah:

1. Ke.1. mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
2. Ke.2. Semua Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99 dan 139 KUHPT.

Pasal 47 : Barangsiapa yang kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer,, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas.

Pasal 49 ayat (1) termasuk pula sebagai anggota Angkatan Perang.

1. Ke.1. para bekas tentara yang dipekerjakan untuk dinas ketentaraan.
2. Ke.2. komisaris-komisaris yang berkewajiban ketentaraan yang berpakaian dinas tentara tiap-tiap kali apabila mereka itu melakukan.

3. Ke.3. para perwira pensiunan, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu.
4. Ke.4. mereka yang memakai pangkat militer titular baik oleh atau berdasarkan undang-undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau berdasarkan peraturan Dewan Pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajibannya, berdasarkan mana mereka memperoleh pangkat militer titular tersebut.

Di dalam Pasal 45 KUHPM, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan (nasional)
2. Angkatan laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional)
3. Angkatan udara dan militer wajib termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional)
4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keaman dan ketertiban.

Angkatan perang merupakan wadah bagi orang-orang yang ditugaskan untuk berperang, maka Pasal 46 dan 47 merupakan penegasan siapa-siapa orangnya yang termasuk di dalam wadah tersebut.

1.6 Pidana Militer

Pidana militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formil.

Hukum Pidana Materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana.¹⁵

a. Tindak Pidana Militer/Khusus

Tindak pidana Militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek militer, yang terdiri dari:

(1) Tindak Pidana Militer Murni (Zuiver Militare Delict):

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang Militer, karena sifatnya khusus untuk militer¹⁶

Contoh:

- a. Tindak Pidana Disersi yang tertera pada pasal 87
KUHPM

¹⁵Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2006, hal 26

¹⁶Ibid., hal 27.

- b. Tindak pidana insubordinasi pada Pasal 105-109 KUHPM
- c. Tindak pidana meninggalkan pos penjagaan Pasal 118 KUHPM.

(2) Tindak Pidana Militer Campuran (Gemengde Militierere Delict)

Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang dilarang, yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumnya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer¹⁷

Jadi, walaupun di dalam KUHP sebagaimana diatur di dalam pasal 52 KUHP tentang pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi seorang anggota militer yang memang terjerat dengan sebuah kasus hukum. Oleh karena itu maka Hukum Pidana Militer disebut Hukum Pidana Khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan-ketentuan yang hanya berlaku bagi anggota militer saja dan dalam keadaan tertentu pula.

b. Hakekat Pidana Bagi Militer

Pemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau

¹⁷Ibid., hal 29.

pembalasan, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seseorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil “tindakan pendidikan” yang ia terima selama dalam rumah penjara militer (rumah rehabilitasi militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pemidanaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal seperti ini perlu menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana di samping dasar-dasar lainnya, yang sudah ditentukan. Jika terpidana adalah seorang non-militer, maka hakekatnya dan pelaksanaan pidananya sama dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁸.

c. Hukum Disiplin Militer

Angkatan Perang Republik Indonesia yang ber-Sapta Marga dan ber-Sumpah Prajurit sebagai Bhayangkari negara dan bangsa, dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai kader, pelopor dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan

¹⁸S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional di Indonesia, 2010, hal 69

negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) musuh atau lawan dari manapun datangnya.

Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, setiap Prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia memiliki sendi-sendi yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamala, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap.

Disiplin prajurit pada hakikatnya merupakan:

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
- b. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit militer Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jiwa raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa¹⁹

Disiplin secara umum pada tingkat tertentu pada dasarnya memiliki sikap ketergantungan pada kuasa orang lain atau peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan alat kekuasaan untuk memaksakan ketaatan berupa peranti pengendalian sosial dalam tata kehidupan yang berwujud undang-undang disiplin. Namun pada tingkat ini ketaatan yang dipaksakan itu ditransformasikan menjadi tanggung jawab sosial.

¹⁹Moch. Faisal Salam, op.cit., hal 22.

Disiplin prajurit mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang dipercayakan oleh bangsa dan negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit untuk mengakkan disiplin.

Jadi disiplin adalah pernyataan keluar (outward manifestation) daripada sikap mental (mental houding) seseorang. Pernyataan keluar merupakan ketaatan mutlak lahir dan batin tanpa terpaksa dengan ikhlas serta penuh tanggung jawab, yang datang dari hati seseorang merupakan pula persesuaian antara tingkah laku yang dikehendaki oleh hukum (dalam arti luas) dengan tingkah laku yang sebenarnya nampak dimana pribadinya mempunyai keyakinan batin bahwasanya kelakuan itu seharusnya memang terjadi.

Disiplin bukan merupakan persoalan yang dimonopoli suatu golongan atau instansi, bukan persoalan khusus perwira, bintara atau tamtama saja, melainkan merupakan persoalan dari setiap pribadi.

Didalam kehidupan ketentaraan / militer adalah syarat mutlak:

- a. Menepati semua peraturan-peraturan tentara dan semua perintah kedinasan dari tiap atasan juga mengenai hal-hal yang kecil-kecil tertib, tepat, sempurna dan kesadaran tinggi
- b. Menegakkan kehidupan dalam militer yang baru dan teratur.

1.6.1 Aturan Hukum dan Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika oleh Anggota TNI

Agar memiliki efek jera pada pelakunya dan memperingatkan masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama, maka perlu diterapkan dan diberlakukan ancaman hukuman dan ketentuan atau aturan hukum bagi pengguna serta pengedar narkoba dan ketentuan pidananya diatur dalam UU RI No. 35 Th 2009 tentang narkotika BAB XV, Ketentuan Pidana, Pasal 127 yaitu :

1. Setiap Penyalahgunaan :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 2 tahun.
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 tahun.²⁰

Khususnya bagi anggota TNI maka menurut Kitab Undang – Undang Hukum Militer (KUHPM) ada pidana tambahan yaitu pemecatan dari dinas Militer.

1.6.2 Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Persoalan di dalam Negara dahulu itu tidaklah seruwet dan berbelit-belit seperti sekarang ini, lagi pula jumlah warga Negeranya masih sedikit²¹ maka, upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap

²⁰. UU RI No.35 TH 2009 Pasal 127 Tentang Narkotika

²¹. Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta, Lyberti, hal 15.

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat.²²

1.6.3 Perbedaan Pengadilan Militer Dengan Pengadilan Tinggi Militer

Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah prajurit yang berpangkat kapten kebawah. Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum Pengadilan Militer ditetapkan melalui Keputusan Panglima. Apabila perlu, Pengadilan Militer dapat bersidang diluar tempat kedudukannya bahkan diluar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama.

Pengadilan Tinggi Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah perajurit yang berpangkat Mayor ke atas, selain itu Pengadilan Tinggi Militer juga memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Pengadilan Tinggi Militer juga dapat memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

²²Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Jakarta, BNN, November 2007, hal 139.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif, sehingga penulis menggunakan pendekatan kasus atau studi kasus dan disertai dengan peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian normatif ini dilakukan dengan cara menarik asas hukum yang ada pada hukum positif tertulis. Selain itu dilakukan penelitian terhadap pengertian dasar sistematik hukum mengenai peristiwa hukum atau hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku untuk peristiwa hukum tersebut. Kemudian dilakukan taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahan-bahan kepustakaan untuk mencari informasi dan membuat kesimpulan dan permasalahan yang diteliti²³.

Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma – norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus – kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara – perkara yang menjadi fokus

²³Amirrudin dan Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali pers, 2004 hal 31.

penelitian. Jelas kasus – kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus – kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaannya dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.²⁴

Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan aturan dan teori yang berkaitan dengan kasus tindak pidana Narkotika, Psikotropika yang diatur sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta dilengkapi dengan UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

1.7.2 Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data sekunder adalah sebagai berikut :

1.7.2.1 Data sekunder

Data yang diperoleh melalui studi literatur dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, maka penulis hanya menggunakan sumber data sekunder melalui bahan hukum, bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

²⁴ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya, Bayumedia 2005, hal 321.

1. Bahan Hukum Primer

“Bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat (yurisprudensi) “²⁵

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika
- c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
- d. KUHP Militer

2. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer”^{.26}, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah mempergunakan berbagai referensi yang dihasilkan oleh pakar-pakar dalam bidang pidana dan uraian yang di ungkapkan oleh pakar tersebut dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

²⁵ Amirrudin dan Zainal Azikin, op.cit., hal 31.

²⁶ Ibid., hal 32.

3. Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder”.²⁷, bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, buku.

1.7.3 Pengumpulan Bahan atau Data

Bahan – bahan hukum yang diperoleh, merupakan bahan – bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan yang terkumpul dan dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah. Adapun prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan studi pustaka dari sumber utama bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa buku, koran, serta bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang terkait dalam materi atau permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, serta observasi yang merupakan langkah penelitian guna mencari jawaban dari penelitian tersebut dimana observasi dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

²⁷Ibid, hal 32

Selanjutnya dari masalah tersebut diolah dengan metode deduktif, yaitu menganalisa masalah yang bersifat umum kemudian disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Dengan demikian dapat dijadikan landasan untuk menarik kesimpulan dan saran-saran.

1.7.4 Metode Analisis Data

Setelah bahan kajian masalah yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan jalan mengaitkan masalah yang diperoleh dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga didapatkan suatu bahan kajian masalah dengan metode deduktif.

Metode deduktif adalah pola berpikir yang berawal dari fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dibahas berdasarkan hukum secara khusus dalam teori dan prakteknya untuk diteliti sehingga analisis tersebut dapat dilaporkan dan disusun dalam bentuk skripsi.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk membantu dalam mengartikan isi dari penulisan skripsi tersebut. Dimana dalam sistematika penulisan tersebut terdiri dari empat Bab, yaitu :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yang dimulai dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan

Bab kedua, bab ini mengulas dari rumusan masalah pertama yang menguraikan tentang bagaimana kewenangan pengadilan militer dalam menyidangkan perkara penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI. Sub bab yang pertama yaitu kewenangan kekuasaan pengadilan militer ditinjau menurut undang – undang kehakiman dan KUHPM, sub bab yang kedua yaitu mekanisme pemeriksaan perkara pidana penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI menurut KUHPM.

Bab ketiga, bab ini mengurai tentang bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Militer dalam proses Penjatuhan Pidana Penyalahgunaan Narkoba bagi anggota TNI. Sub babnya terdiri dari Pertimbangan Hakim dan Analisis Pelaksanaan Putusan.

Bab keempat, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, yang menyimpulkan semua permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi tersebut, dan juga berisi rekomendasi yang telah dipaparkan dalam bentuk saran.